

JUSTIFIKASI PENERAPAN PRINSIP *PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak , Aloysius Deno Hervino

Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

e-mail: { natalia.yp@atmajaya.ac.id, elisnadeak09@gmail.com,
aloy.hervino@atmajaya.ac.id }

Abstrak

Kedaulatan negara merupakan prinsip terpenting dalam hubungan dan kerja sama internasional. Adanya kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa telah menimbulkan gugatan dari Uni Eropa sebagai mitra dagangnya. Indonesia dianggap melanggar perjanjian internasional khususnya Pasal XI GATT. Sengketa perdagangan internasional ini diajukan ke WTO. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimanakah pengaturan prinsip *permanent sovereignty over natural resources* (PSNR) dalam hukum internasional dan bagaimanakah justifikasi Indonesia terkait penerapan prinsip PSNR dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip PSNR merupakan *jus cogens* dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar penegakan kedaulatan negara untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber daya alamnya. Nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia adalah hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya, melindungi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terutama generasi mendatang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip PSNR.

Kata kunci: prinsip *permanent sovereignty over natural resources*, perdagangan internasional, pembatasan ekspor bijih nikel

Abstract

*State sovereignty is an essential principle in international relations and cooperation. Indonesia's policy regarding banning nickel ore exports to the European market has resulted in a lawsuit from the European Union as its trading partner. Indonesia is considered to have violated international agreements, especially Article XI of the GATT. This international trade dispute was submitted to the WTO. This article will discuss in more depth how the principle of permanent sovereignty over natural resources (PSRN) is regulated in international law and how Indonesia's justification regarding applying the PSRN principle in the policy of banning nickel ore exports to Europe. This research is normative juridical research with a literature search to obtain secondary data as the primary data. The research results show that the PSRN principle is *jus cogens* in international law. This principle is the basis for upholding state sovereignty to manage, utilize and regulate its natural resources. Nickel is a non-renewable natural resource. Indonesia's*

nickel export ban policy is Indonesia's right to manage its natural resources, protect the environment within the framework of sustainable development, and for the welfare of the Indonesian people, especially future generations. This is in accordance with the PSNR principle.

Keywords: *the principle of permanent sovereignty over natural resources, international trade, restrictions on nickel ore exports.*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel ke pasar Uni Eropa. Larangan ekspor bijih nikel tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut diambil atas dasar kepentingan nasional Indonesia yaitu agar nilai bijih nikel dapat dioptimalkan dengan diolah di pasar dalam negeri terlebih dahulu. Hal ini dipandang lebih menguntungkan bagi perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia dibandingkan diperdagangkan dalam bentuk mentah. Merujuk pada laporan BPS pada tanggal 18 September 2022, diketahui bahwa nilai perdagangan ekspor produk pengolahan bijih nikel atau turunan bijih nikel menunjukkan kenaikan yang sangat berarti terutama sejak Pemerintah mulai menerapkan kebijakan pelarangan perdagangan ekspor bijih nikel pada permulaan tahun 2020. Pada periode bulan Januari- Agustus 2022 nilai produk pengolahan bijih nikel mencapai 12,35 miliar USD.¹ Nilai ini naik 263% dibandingkan pada permulaan tahun 2019. Pada tahun 2019 nilai ekspor

turunan bijih nikel hanya sebesar 3,40 Miliar USD.²

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Pasar Uni Eropa tentu saja mendapatkan respon negatif dari Uni Eropa. Indonesia dinilai melanggar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdagangan internasional dengan Uni Eropa. Selain itu Uni Eropa menganggap kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa tidak adil dan berakibat buruk pada industri baja di Eropa. Sebagaimana diketahui Indonesia saat ini merupakan eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja di negara Eropa, oleh karenanya industri logam Eropa sangat tergantung pada bijih nikel dari Indonesia.³ Pada akhirnya Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia terkait kebijakan pelarangan bijih nikel ke *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2021. Uni Eropa mengajukan gugatan berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Kebijakan Indonesia terkait larangan ekspor Indonesia atas bijih nikel, persyaratan pemrosesan dan pemasaran dalam negeri, serta persyaratan perizinan ekspor yang berlaku untuk bahan mentah termasuk di dalamnya nikel, bijih besi, kromium,

¹ Thaus Sugihilmi Arya Putra, “Gugatan Uni Eropa di Wolrld Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia”, diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>, pada tanggal 12 November 2022.

² *Ibid.*

³ Kompas.com., “Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Eropa”, diakses di <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all>, pada tanggal 12 November 2022.

batu bara, limbah logam, skraps, kokas melanggar Pasal XI GATT.⁴

Pembelaan diri Indonesia terkait kasus tersebut adalah dengan mendasarkan pada adanya kedaulatan penuh Indonesia terhadap sumber daya alamnya. Indonesia mempunyai hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber daya alamnya tanpa ada intervensi dari pihak asing. Terkait pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alamnya, Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba) menyatakan bahwa,

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.⁵

Lebih lanjut dalam Pasal 102 UU Minerba juga dinyatakan bahwa,

Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha tambahan khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dan melaksanakan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Merujuk pada ketentuan UU Minerba tersebut dapat diketahui bahwa negara menguasai mineral salah satunya adalah nikel sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk maksud tersebut maka Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pengelolaan pertambangan agar

mempunyai dan meningkatkan nilai tambah. Salah satu peningkatan nilai tambah yang dilakukan adalah dengan melarang ekspor bijih nikel dan diharuskan untuk diolah di dalam negeri terlebih dahulu sebelum diperdagangkan ke luar negeri. Nilai tambah ini dimaksudkan untuk kepentingan nasional Indonesia terkait kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan Indonesia terhadap pengolahan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alamnya sejalan dengan pemahaman tentang kedaulatan negara terhadap sumber daya alamnya, yang tertuang dalam prinsip hukum internasional yaitu prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam artikel ini akan dianalisis lebih dalam mengenai bagaimanakah pengaturan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* dalam hukum internasional dan bagaimanakah justifikasi penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih Nikel ke pasar Uni Eropa oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, data sekunder lebih diutamakan dibandingkan data primer untuk menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini menilik pada perjanjian internasional dan juga hukum nasional di Indonesia. Artikel di jurnal, hasil penelitian, dan buku referensi terkait perdagangan internasional juga digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

⁴ Sabilah Ramadhiani Firdaus, "Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan vs. Unfairness Treatment

Hukum Investasi Internasional", diakses di <https://lan.go.id/?p=10221>, 12 November 2022.

⁵ Lihat Pasal 4 ayat (1) UU Minerba.

metode pendekatan *conceptual approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* dalam Hukum Internasional

Negara merupakan subyek hukum internasional yang paling eksklusif. Hal ini dikarenakan negara dapat mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional secara lengkap tanpa ada intervensi dari pihak eksternal. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sampai saat ini belum ada definisi yang komprehensif dan jelas mengenai negara. Perjanjian internasional yang ada hanya menyebutkan tentang unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933. Tentang Hak dan Kewajiban Negara Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa suatu entitas dianggap sebagai sebuah negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai penduduk, mempunyai wilayah, mempunyai pemerintahan, dan mampu melaksanakan hubungan internasional.⁶

Ketika suatu entitas menyatakan diri sebagai sebuah negara maka entitas tersebut mempunyai hak penuh terhadap penduduk, wilayah, dan juga pemerintahannya. Unsur/syarat tersebut merupakan unsur hukum terbentuknya suatu negara. Adapun Kemampuan melaksanakan hubungan internasional merupakan unsur/syarat politis terbentuknya sebuah negara. Baik syarat hukum maupun politis dari

pembentukan negara, semuanya terkait dengan persoalan hakiki dari suatu negara yaitu kedaulatan.

Istilah kedaulatan berasal dari bahasa Inggris disebut *sovereignty*. Istilah tersebut berakar dari bahasa latin yaitu *superanus* yang berarti teratas atau tertinggi.⁷ Dalam perkembangannya, pengertian ‘*sovereignty*’ terus berubah mengikuti waktu, zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Kata ‘*sovereignty*’ dicetuskan pertama kali tahun 1500-1600 oleh Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul ‘*Les six Livres de la Republique*'.⁸ Jean Bodin menyatakan bahwa *sovereignty* itu “*absolute and perpetual authority of a State*”. Hal ini berarti bahwa kedaulatan negara bersifat absolut dan terus-menerus (kekal, tidak dapat diganggu gugat). Jean Bodin melahirkan teori Kedaulatan absolut. Teori ini menyatakan bahwa,

- (a) *Sovereignty is an essential attribute of State power.*
- (b) *The essence of sovereignty is constituted by the independence of State power from any other power.*
- (c) *A tendency to free the State from any form of limitation (both legal and moral both), as well as an inclination to identify sovereignty with force (i.e. with material force or the physical possibility of realizing sovereignty).*⁹

Merujuk pada teori kedaulatan absolut Jean Bodin, dapat dipahami bahwa kedaulatan merupakan esensi penting dari suatu negara, dan negara mempunyai kemerdekaan bebas dari pengaruh pihak lain.

⁶ Lihat Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal. 15.

⁸ Stéphane Beaulac, “The Social Power of Bodin’s ‘Sovereignty and International Law”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol 4, 2003.

⁹ Anonymous. “The Concept of Sovereignty in International Law and Relations”, diakses di https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18737/7/07_chapter%201.pdf, pada tanggal 15 November 2022.

Lebih lanjut Ian Brownlie seorang ahli hukum internasional juga menyatakan pendapatnya terkait kedaulatan negara, yaitu:

- a. *a jurisdiction, prima facie exclusive, over a territory and the permanent population living there;*
- b. *a duty of non-intervention in the area of exclusive jurisdiction of other states; and*
- c. *the ultimate dependence upon consent of obligations arising whether from customary law or from treaties.*¹⁰

Berdasarkan pendapat Ian Brownlie diatas dapat diketahu bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi penuh terhadap wilayah dan penduduk tetapnya yang tinggal di wilayah tersebut.

Pada tahun 1970, Majelis Umum PBB mendeklarasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam "*Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in accordance with the Charter of the United Nations*". Prinsip kedaulatan negara merupakan sebuah prinsip penting dalam hukum internasional. Dalam deklarasi PBB tersebut disebutkan bahwa,

- 1) *All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.*
- 2) *In particular, sovereign equality includes the following elements:*

- (a) *States are judicially equal;*
- (b) *Each State enjoys the rights inherent in full sovereignty;*
- (c) *Each State has the duty to respect the personality of other States;*
- (d) *The territorial integrity and political independence of the State are inviolable;*
- (e) *Each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems;*
- (f) *Each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other States.*¹¹

Terdapat catatan penting dalam deklarasi tersebut yaitu bahwa Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dalam menjalankan pemerintahannya termasuk dalam mengatur rakyatnya dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi rakyatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan pemahaman *westphalian sovereignty* bahwa negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya, termasuk dalam hal tersebut adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara bebas tanpa intervensi asing.¹² Pemahaman ini dituangkan lebih lanjut dalam sebuah prinsip yang dikenal sebagai "*Permanent Sovereignty over Natural Resources*" (selanjutnya disebut sebagai PSNR).

Prinsip PSNR lahir dari suksesnya program dekolonialisasi. Program dekolonialisasi adalah sebuah program PBB yang mengusung penerapan hak penentuan nasib sendiri (*the right to*

¹⁰ James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law (8th Edition)*, Oxford: Oxford University Press, 2019, hal. 447

¹¹ General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in accordance*

with the Charter of the United Nations, GA Res. 2625 (XXV), UN GAOR, Supp. No. (28), UN Doc. A/8028 (1970).

¹² Daniel Philpott, "Sovereignty: An Introduction and Brief History", *Journal of International Affairs*, Vol. 48, No. 2, 1995, hal. 363.

self-determination) bagi bangsa terjajah untuk melepaskan diri menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan bangsa terjajah untuk melepaskan diri dari penjajahan menginisiasi sebuah pemikiran bahwa bangsa terjajah selain mempunyai hak penentuan nasib sendiri, mereka juga mempunyai hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Hak ini merupakan hak ekonomi bagi setiap bangsa.

Prinsip PSNR dikeluarkan oleh PBB dalam sebuah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 523 (VI) pada tanggal 12 Januari 1952 dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) pada tanggal 14 Desember 1962.¹³ Di fase awal, Resolusi Majelis Umum PBB terkait prinsip PSNR didasarkan pada pemikiran konvensional mengenai pengelolaan sumber daya alam, yaitu hanya dimaksudkan untuk kepentingan nasional suatu negara saja.¹⁴ Dalam resolusi tersebut tidak diatur tentang kerja sama internasional terkait pengelolaan sumber daya alam dan juga persoalan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Prinsip PSNR merupakan sebuah prinsip yang mengatur bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan nasional. Suatu negara berdaulat penuh dalam pengelolaan, peruntukan, dan pemanfaatan kekayaan alamnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan

negara tersebut dan kondisi sosial warga negaranya. Negara lain tidak diperbolehkan melakukan intervensi dalam pengelolaan, pemanfaatan dan peruntukannya. Oleh karena itu suatu negara bebas melakukan pembatasan, pelarangan ataupun persetujuan terkait sumber daya alamnya. Kedaulatan suatu negara terhadap pengelolaan sumber daya alamnya dapat diketahui secara detail dalam ketentuan Pasal 1, 2, dan 5 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1962 yang berbunyi:

1. *The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the wellbeing of the people of the State concerned;*
2. *The exploration, development and disposition of such resources, as well as the import of the foreign capital required for these purposes, should be in conformity with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider to be necessary or desirable with regard to the authorization, restriction or prohibition of such activities;*
5. *The free and beneficial exercise of the sovereignty of peoples and nations over their natural resources must be furthered by the mutual respect*

¹³Elly Erawaty, “Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan Peluang menurut WTO Agreements serta Ancaman Retaliasi”, *Naskah Esai Akademik*, Orasi Dies Natalis FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung, 2022”, diakses di https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/13269/Orasi%20Dies%20FH%2064%2022_Elly%20Erawaty_Implementasi%20kedaulatan%20Indonesia%20atas%20hasil%20tambang%20dalam%20perspektif%20perdagangan%20bebas%20%20hambatan%20dan%20peluang%20menurut%20WTO%20agreements%20serta%20ancaman%20retaliasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pada tanggal 12 November 2022, hal. 7.

¹⁴Saru Arifin, “Implementasi Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam dalam Aturan investasi Asing di Aljazair dan Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 25 September 2018, hal. 474.

of States based on their sovereign equality.¹⁵

Dalam perkembangannya prinsip PSNR banyak mendapatkan masukan dari berbagai negara, beberapa diantaranya datang dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Mereka berkeinginan agar ada kerja sama pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan perekonomian global.¹⁶ Pada akhirnya prinsip PSNR mulai diarahkan dan diterapkan pada pola kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan terkait hak asasi manusia khususnya hak ekonomi dan juga persoalan lingkungan hidup.¹⁷ Prinsip PSNR diterapkan dalam beberapa keputusan (*Contentious case*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional PBB dan juga putusan Arbitrase Internasional. Salah satunya nampak dalam Putusan Mahkamah Internasional tentang kasus *Democratic Republic of Congo v Uganda 2005* pada tahun 2005.

Prinsip PSNR diakui sebagai sebuah *Jus Cogens* atau norma dasar yang tidak bisa disimpangi di dalam hukum internasional.¹⁸ Untuk mendukung dan menguatkan keberadaan prinsip PSNR, pada tahun 1974 PBB melalui Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 3281 (XXIX) 12 Desember 1974 tentang *the Charter of Economic Rights and Duties of States*. Resolusi Majelis Umum PBB 1974 telah memberikan pijakan bagi negara-negara berkembang dalam

pengelolaan sumber daya alamnya, memanfaatkannya secara mandiri, membuka diri terhadap pemilikan modal asing atau melakukan nasionalisasi sumber daya alam yang dimiliki oleh pihak asing.¹⁹ Adapun yang perlu mendapat catatan adalah hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974 merupakan kelanjutan dari konsep *the New International Economic Order*. Konsep ini lahir melalui Resolusi Majelis Umum PBB No 3201 (S-VI) tahun 1974. *The Charter of Economic Rights and Duties of States* telah menegaskan pentingnya kedaulatan negara untuk menguasai, mengelola, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya alam negaranya.

2. Prinsip Perdagangan Internasional Berdasarkan Hukum Ekonomi Internasional

Perdagangan Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antar-regional, antar-kawasan, ataupun antar-negara.

Perdagangan Internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

¹⁵ Lihat Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1952 dan juga Elly Erawaty, *op.cit.*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁸ Telesphory D.B. Magogo, “the Principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) vis-à-vis benefits from Extractive Investments: A Highlight on Natural Resources

Investment Arrangements”, International Journal of Legal Developments and Allied Issues, Volume 6 Issues 1, January 2020, diakses di https://thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2020/01/Priyanka-Mane_Dr.-Telesphory-D.B-Magogo.pdf, tanggal 12 November 2022.

¹⁹ Saru Arifin, *op.cit.*, hal. 475.

Adapun prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) dalam hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional). Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain sebagainya. Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
- b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Prinsip ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip inipun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.
- c. Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan.

Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

- d. Prinsip Kebebasan Komunikasi (Navigasi). Inti dari prinsip ini ialah semua pihak mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum.

Permasalahan perdagangan internasional ditangani oleh The World Trade Organization (WTO). WTO adalah organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan antar-negara. WTO terbentuk pada tahun 1995. Keberadaan WTO sangat bermanfaat membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melaksanakan aktivitas perdagangannya. WTO dibentuk dari proses negosiasi "Uruguay Round" (1986-1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)".²⁰ Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "Most-Favored-Nation Principle (MFN)" dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta

²⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "World Trade organization (WTO)", diakses di https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_li_st_lainnya/world-trade-organization-wto, pada tanggal 18 November 2022.

komitmen terhadap transparansi dalam semua aspek kegiatan.²¹ Pada awal terbentuknya, jumlah anggota WTO sebanyak 154 negara. saat ini (tahun 2022) anggota WTO berjumlah 164 negara, 117 diantaranya adalah negara berkembang.²²

Terdapat prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam kerangka WTO, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip *Most Favoured Nations Treatment-MFN* atau prinsip perlakuan yang sama untuk seluruh anggota. Prinsip MFN ditemukan dalam Pasal I GATT 1994 yang menyebutkan bahwa semua kesepakatan yang dihasilkan atau ditandatangani harus berlaku untuk semua negara tanpa adanya diskriminasi. Sebagai contoh pengenaan tarif yang sama untuk semua negara.
2. Prinsip *Tariff Binding* atau pengikatan tarif. Prinsip Tariff Binding ditemukan dalam Pasal I II GATT 1994. Pasal ini menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor.²³
3. *Prinsip National Treatment* atau perlakuan nasional. Prinsip ini ditemukan dalam pasal III GATT 1994 yang menyatakan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi.²⁴ Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik.²⁵
4. Perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.²⁶
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special And Differential Treatment For Developing Countries – S&D*). Untuk meningkatkan partisipasi

²¹ Ibid.

²² OCBC NISP, WTO: Pengertian, Tugas, Tujuan dan Dampaknya bagi Indonesia”, di akses di <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/organisasi-wto-adalah#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20sebanyak%20164,termasuk%20kawasan%20yang>

%20masih%20terpisah, pada tanggal 18 November 2022.

²³ Pusdiklat Kemendag, “WTO”, diakses di http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/wor_id-trade-organization-wto, pada tanggal 12 November 2022.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.²⁷

The Uruguay Round menghasilkan the Legal Text yang terdiri dari 60 persetujuan, lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Adapun Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:

1. Barang/goods (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*);
 2. Jasa/services (*General Agreement on Trade and Services/GATS*);
 3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/TRIPs*);
 4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*).²⁸
- 3. Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources oleh Indonesia**

a. Kebijakan Pelarangan Ekspor Biji Nikel oleh Indonesia

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat Pasal 2 Konvensi PBB tentang *Continental Shelf* dan UNCLOS 1982.

³⁰ Saru Arifin, *op.cit.*, hal. 479.

³¹ Atik Krustiyati, "Sengketa Perdagangan Internasional", diakses di <http://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati%20Sengketa%20Perdagangan.pdf>, pada tanggal 18 November 2022, hlm. 122.

1) Kasus Posisi Pelarangan Ekspor Biji Nikel oleh Indonesia

Berdasarkan hukum internasional, sumber daya alam dapat ditemukan definisinya dalam Pasal 2 Konvensi PBB tentang *Continental Shelf* 1958 dan dalam *United Nations Convention on the Law of the The Sea (UNCLOS 1982)* yang menyatakan bahwa,

The natural resources...consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organism belonging to sedentary species, that is to say, organism which, at the harvestable stage, either are immobile on or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the soil.²⁹

Adapun *Wold Trade Organization* (WTO) menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah stok material yang tersedia di lingkungan alam, baik yang langka maupun yang bisa didayagunakan untuk ekonomi dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.³⁰

Dalam artikel ini, sumber daya mineral yang akan dibahas adalah nikel. Nikel merupakan produk tambang berupa logam yang berwarna putih dan sangat keras.³¹ Nikel di dalam meteorit ditemukan bersama dengan besi, yang berasal dari supernova.³² Campuran besi-nikel diduga merupakan inti luar dan inti dalam bumi. Penggunaan nikel sebagai campuran

²⁹ Krustiyati, "Sengketa Perdagangan Internasional", diakses di <http://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati%20Sengketa%20Perdagangan.pdf>, pada tanggal 18 November 2022, hlm. 122.

³⁰ Kompas.com, " Nikel Indonesia Mengguncang Dunia", diakses di <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/26/090100023/nikel-indonesia-mengguncang-dunia-asal-usul-nikel-dan-logam-apitu?page=all>, pada tanggal 18 November 2022.

nikel dan besi dimulai sejak 3500 SM.³³ Bijih nikel pertama kali ditemukan dalam penambangan laterit. Awalnya penambangan dilakukan untuk menambang limonit dan saprolit. Nikel terjadi dalam endapan bijih jenis laterit.

Nikel bermanfaat bagi berbagai macam produk yang digunakan oleh konsumen rumah tangga, industri, militer, transportasi, kelautan, dan arsitektur.³⁴ Sifat fisik dan kimianya yang luar biasa menjadikan nikel penting dalam banyak produk.³⁵ Sebagaimana diketahui nikel sudah sejak lama dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan dan aktivitas manusia. Banyak peralatan yang dibuat dengan bahan dasar nikel. Nikel dipilih karena membuat peralatan menjadi tahan lama dan lebih kuat dibandingkan peralatan yang dipakai sebelumnya yaitu kayu. Dalam perkembangannya nikel menjadi lebih banyak digunakan karena bisa dibuat berbagai macam produk karena sifatnya yang mudah dibentuk.

Manfaat nikel dalam kehidupan sehari-hari yang pertama sekali adalah sebagai bahan campuran pembuatan *stainless steel*.³⁶ Produk rumah tangga pada umumnya menggunakan bahan dasar stainless steel karena memiliki ketahanan terhadap karat. Indonesia telah membuat uang koin dari nikel karena sifatnya yang kuat dan mudah dibentuk. Pada 2010, Bank Indonesia meresmikan mata uang koin dengan bahan nikel, yaitu uang pecahan Rp 1.000,00.³⁷

Keunggulan nikel yang tahan karat membuat nikel menjadi bahan tambang yang difavoritkan oleh banyak produsen. Dengan kemajuan teknologi, bahan tambang nikel dapat digunakan untuk pembentukan turbin pesawat. Di era digital saat ini, bahan tambang nikel sangat dicari banyak negara karena manfaatnya yang sangat terutama untuk campuran baja tahan karat sebesar 68%, 10% digunakan untuk paduan nikel-tembaga, 7% untuk baja paduan, 3% untuk pengecoran, 9% untuk pelapisan, dan 4% dalam penggunaan lain, yang termasuk sektor baterai yang cepat berkembang.³⁸

Indonesia adalah produsen utama dan pertama nikel. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara penghasil nikel di dunia dengan total cadangan 5,74% dari total cadangan dunia.³⁹ Data US Geological Survey menyebutkan bahwa dari 80 juta metric ton cadangan nikel dunia, hampir 4 juta metric ton tersimpan di Indonesia, sehingga Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia dengan deposit nikel terbesar di dunia. Saat ini cadangan nikel mencapai 689 juta ton, sedangkan cadangan terkira 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses, perizinan lingkungan, dan keekonomian (harga) untuk meningkatkan cadangan teknis menjadi terbukti. Untuk itu pemerintah mengambil langkah antisipatif berupa pelarangan ekspor agar umur cadangan dapat memenuhi umur keekonomian smelter.⁴⁰

³³ Atik Krustiyati, *loc.cit.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Atik krustiyati, *loc.cit.*

³⁶Ulvac, “Apa itu Nikel-Pengertian dan Manfaat”, di akses di <https://www.ulvac.co.id/apa-itu-nikel-pengertian-dan-manfaat/>, pada tanggal 18 November 2022.

³⁷ Atik Krustiyati, *loc.cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹“Permintaan Nikel Terus Meningkat, Indonesia Bisa Balap China”, 27 September 2019, <https://www.wartaekonomi.co.id/read248863/permintaannikel-terus-meningkatindonesia-bisa-balap-china>, pada tanggal 10 November 2022.

⁴⁰“Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020”, 2 September 2019, <https://www.esdm.go.id/en/mediacenter/news-archives/bijihnikel-tidak-boleh-diekspor-lagiper-januari-2020>, pada tanggal 10 November 2022.

Pertambangan nikel di Indonesia terletak di wilayah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur-Sulawesi. Sulawesi merupakan daerah dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. Adapun penambangan dan pengolahan nikel Indonesia dilakukan oleh BUMN yaitu PT Aneka Tambang.

Produk nikel merupakan produk yang diminati dan dibutuhkan oleh banyak negara, sehingga nikel menjadi produk perdagangan internasional. Dalam rangka menguatkan dan melindungi posisi Indonesia dalam peta perdagangan dunia, Indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota WTO. Masuknya Indonesia sebagai WTO disahkan dengan meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*. Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan isi ketentuan WTO. Salah satunya dengan melakukan harmonisasi hukum nasional Indonesia terkait peraturan perdagangan.

Nikel menjadi produk pasar yang dibutuhkan oleh banyak negara. Indonesia merupakan ekspor terbesar nikel kedua dunia di Pasar Uni Eropa. Selain itu Indonesia juga mengekspor nikel ke pasar China, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.⁴¹ Semakin hari nikel semakin banyak dibutuhkan oleh pasar sementara cadangan nikel stabil cenderung menipis. Hal ini dapat dimengerti mengingat nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tercatat cadangan bijih nikel yang bisa ditambang di Indonesia

hanya tinggal 700 juta ton dan diperkirakan bisa bertahan 7-8 tahun ke depan. Di sisi lain adanya kebutuhan dalam negeri Indonesia akan pasokan nikel untuk menunjang industri di Indonesia juga semakin tinggi.

Adanya evaluasi bahwa nilai tambah nikel akan semakin besar dan bermanfaat bagi perekonomian rakyat Indonesia jika diekspor dalam bentuk olahan/turunan bijih nikel dibandingkan bijih nikel makin menguatkan keyakinan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru terkait ekspor bijih nikel. Perkembangan teknologi membuat saat ini Indonesia bisa memproses bijih nikel dengan kadar rendah, yang bisa dimanfaatkan pula sebagai bahan baku baterai lithium kendaraan listrik. Amanat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (pada saat kebijakan pelarangan ekspor nikel belum dikeluarkan masih berlaku UU Minerba tahun 2009) yang mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral membuat Pemerintah mantap mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Sebagaimana diketahui juga saat ini Indonesia sudah mempunyai tempat pengolahan bijih nikel yang memadai, terdapat 11 smelter yang sudah dibangun dan ada 25 smelter yang masih dibangun.

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2020 atau dua tahun lebih cepat dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang memperbolehkan ekspor komoditas tambang tersebut hingga 2022. Pertimbangan pengeluaran kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel adalah

⁴¹ Kata Data, “Ini 5 Negara Pembeli Nikel RI”, diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/0>

[5/31/ini-5-negara-pembeli-nikel-terbesar-ri-per-kuartal-i-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/0), pada tanggal 15 November 2022.

untuk kepentingan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain itu sebagai negara berkembang, dalam konteks perdagangan internasional Indonesia dibenarkan melakukan pembatasan ekspor demi menjaga lingkungan hidup.

2) Peraturan tentang Pelarangan Ekspor Biji Nikel oleh Indonesia

Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019. Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan inilah yang menuai gugatan Uni Eropa dan diajukan ke WTO. Uni Eropa menggugat Indonesia atas dasar pelanggaran Pasal XI GATT. Pasal XI GATT memuat ketentuan sebagai berikut:

No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.⁴²

Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa negara anggota WTO dilarang melakukan hambatan ekspor diluar tarif, cukai, atau pajak. Hambatan non-tarif yang dilarang adalah kuota, lisensi ekspor dan lainnya yang lazim disebut *Quantitative Restrictions (QRs)*.

Selain itu Uni Eropa juga menggugat Indonesia terkait skema

pembebasan bea masuk yang merupakan subsidi yang bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas impor yang dilarang berdasarkan Pasal 3.1 b) perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang.

Adapun yang perlu diketahui bahwa sebenarnya larangan tentang ekspor nikel oleh Indonesia sebelumnya pernah ditetapkan melalui:

1. Pasal 102 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 4 telah secara tegas menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Tambahan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara di melaksanakan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara. Lebih lanjut dalam Pasal 103 ayat juga disebutkan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan program tersebut, seperti mensyaratkan adanya pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (*smelter*) di dalam negeri. terkait pembangunan smelter, Pasal 170 telah mewajibkan perusahaan Kontrak Karya untuk melaksanakan kewajiban membangun smelter di dalam negeri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan tersebut

⁴² Lihat Pasal XI GATT.

- menegaskan kewajiban pemegang kontrak karya untuk memurnikan hasil tambang dalam negeri.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Dalam Peraturan tersebut diatur bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan dalam bentuk pengolahan dalam waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014.
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 0004/MDAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian juga dikeluarkan pada tahun 2014.
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.OII/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.OII/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020: Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO karena melanggar ketentuan WTO adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020: Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* oleh Indonesia dalam Kebijakan Pembatasan Ekspor Biji Nikel oleh Indonesia

- 1). Perbandingan Pendapatan Negara Sebelum dan Sesudah Penetapan Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor biji nikel selama periode Januari 2018 hingga Desember 2019 rerata sebesar 71,90 juta USD. Penerimaan ekspor kuartal keempat tahun 2019 relatif lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, dan penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2019 yaitu sebesar 223,17 juta USD. Hal tersebut dapat diihat dalam gambar 1. Setelah Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku pada tahun 2020, maka tidak ada lagi pendapatan negara dari ekspor biji nikel.

Gambar 1. Ekspor Biji Nikel Indonesia 2018 – 2019 (dalam Juta USD)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.


Dalam awal penetapannya, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada satu sisi berakibat pada turunnya pendapatan negara, akan tetapi pada sisi lain pelarangan ini justru bermaksud untuk memberikan nilai tambah pada bijih nikel dengan mengembangkan produk turunan biji nikel. Skema ini justru dalam perkembangannya akan meningkatkan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan sebelum ada penetapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan nilai tambah

pada bijih nikel dengan mengembangkan produk turunan nikel berupa: (1) *Feronikel*, produk ini merupakan logam paduan antara besi dan nikel, dan digunakan sebagai pemandu dalam pembuatan baja; (2) *Nickel Pig Iron*, produk ini merupakan feronikel yang berkadar rendah dan digunakan sebagai alternatif dalam produksi stainless steel atau baja tahan karat; (3) *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP), produk ini merupakan nikel kelas satu dan digunakan sebagai bahan baku precursor dalam pembuatan baterai; (4) *Mixed Sulfide Precipitate* (MSP), produk ini sama seperti MHP yang dapat digunakan sebagai bahan baku baterai; (5) *Nickel Matte*, produk ini adalah bahan baku untuk memproduksi nikel sulfat, yang digunakan sebagai bahan baku dalam prekursor baterai; dan (6) *Stainless Steel* atau baja tahan karat, produk ini adalah paduan logam yang mengandung nikel, besi dan kromium.

Penerimaan ekspor produk turunan nikel secara umum lebih besar dari penerimaan ekspor biji nikel pada periode 2018-2019. Hal ini menjelaskan bahwa produk turunan nikel memberikan nilai tambah yang signifikan pada penerimaan negara. Hal ini bisa dilihat dalam gambar 2.


Gambar 2. Ekspor Turunan Nikel Indonesia 2018 – 2022 (dalam Juta USD)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
dalam Dataindonesia.id.

Berdasarkan data gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa sebelum diberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, pendapatan ekspor rerata produk turunan nikel hanya meningkat dua kali lipat sekitar 200 juta USD yaitu pada bulan Agustus 2018 hingga Agustus 2019. Kondisi ini berbeda sekali setelah diberlakukannya kebijakan larangan ekspor biji nikel, kontribusi ekspor atas produk turunan nikel tersebut mengalami peningkatan pendapatan yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan ekspor produk turunan nikel meningkat hampir 6 kali lipat yaitu dikisaran 1.400 – 1.800 juta USD (lihat gambar 2). Pendapatan ekspor produk turunan nikel pada tahun 2020 mencapai 808,4 juta USD, dan di tahun 2021 dan 2022 bulan Agustus masing-masing meningkat menjadi 1.284,5 juta USD dan 3.593,9 juta USD. Untuk ekspor produk Feronikel, pada tahun 2020 sebesar 4.738,9 juta USD, tahun 2021 sebesar 7.087,4 juta USD, dan tahun 2022 bulan Agustus sebesar 8.762,9 juta USD (lihat gambar 3). Meningkatnya pendapatan negara dari sektor ekspor produk turunan bijih nikel tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya devisa negara. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan kata lain ekspor biji nikel tidak memberikan nilai tambah/manfaat sebesar produk turunan nikel.

Gambar 3. Hilirisasi Nikel⁴³



2) Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources oleh Indonesia dalam Kebijakan Pembatasan Ekspor Biji Nikel

Prinsip PSNR menjadi dasar bagi kebijakan Indonesia terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral (dalam hal ini nikel). Negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk membatasi, melarang ataupun menyetujui pengelolaan sumber daya alamnya tanpa intervensi asing. Oleh karena itu kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa merupakan bentuk kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya. Indonesia mempunyai hak untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan nikel untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, berdasarkan prinsip PSNR,

⁴³ CNBC Indonesia, “Lapor Pak Jokowi Ekspor Produk Olahan Nikel Meroket”, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/2022091515>

1933-4-372428/lapor-pak-jokowi-ekspor-produk-olahan-nikel-meroket, tanggal 12 November 2022.

suatu negara mempunyai kemerdekaan untuk menentukan metode yang terbaik untuk mengelola sumber daya alamnya. Termasuk dalam hal ini dapat mengeluarkan kebijakan berupa:

- (a) mewajibkan hasil tambang itu untuk diolah dan dimurnikan terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya;
- (b) menetapkan lokasi pengolahan dan pemurniannya di dalam negeri, dan
- (c) menentukan jumlah produksi, kriteria mutu, mekanisme penjualan, termasuk misalnya apakah akan dieksport atau hanya untuk kebutuhan domestik.⁴⁴

Dalam kerangka hukum nasional, kebijakan Indonesia di dasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Isi ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap produksi dalam hal ini sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nikel merupakan produk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia. Hal tersebut

terlihat dari fakta bahwa produksi nikel Indonesia adalah terbesar pertama di dunia. Produksi nikel Indonesia pada tahun 2017 sebesar 345.000 metrik ton (MT), kemudian melonjak mencapai 1 juta MT pada tahun 2021, Indonesia juga memiliki cadangan sebesar 21 juta MT.⁴⁵

Adanya transisi energi dari energi berbahar bakar fosil ke energi listrik, membuat produk nikel menjadi produk yang sangat dibutuhkan dan dicari oleh banyak negara. Berkembangnya industri kendaraan listrik (EV) membuat permintaan bijih nikel menjadi naik. Sebagaimana diketahui bahwa nikel merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik dan merupakan komponen penting dalam fabrikasi baja tahan karat.⁴⁶ Merujuk pada kondisi tersebut maka Indonesia perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan nikel. Hal ini dimaksudkan agar pasokan nikel dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Eskplorasi berlebihan terhadap bijih nikel dan jika lebih banyak dieksport tentu akan mengakibatkan berkurangnya cadangan nikel mengingat nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kondisi ini tidak memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang berujung pada terganggunya stabilitas nasional Indonesia. Selain itu hal ini juga tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

⁴⁴ Elly Erawati, *op.cit.*, hal. 10.

⁴⁵ Verda Nano Setiawan, "5 Negara penghasil Nikel terbesar di dunia ada RI", CNBC Indonesia, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/market/2022100>

1111608-17-376457/5-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-ada-ri, tanggal 12 November 2022.

⁴⁶ *Ibid.*

Batubara, serta berbagai turunan produk hukumnya.

Meskipun Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (nikel) akan tetapi kedaulatan di sini juga dipahami sebagai tanggung jawab untuk melindungi pemanfaatannya. Artinya Indonesia memiliki kewajiban dalam pengelolaannya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Indonesia harus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan juga keadilan bagi generasi mendatang. Pembangunan yang berkelanjutan dimaknai sebagai konsep pembangunan yang utuh dan integratif antara pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup setiap dan seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷ Oleh karenanya pengelolaan nikel harus diatur pemanfaatannya agar tidak merusak lingkungan dan juga dapat bermanfaat/dinikmati bagi generasi mendatang.

Menilik pada gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO terkait pelanggaran Indonesia terhadap Pasal XI GATT yang memuat ketentuan:

No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export

*of any product destined for the territory of any other contracting party.*⁴⁸

Maka terdapat catatan sebagai berikut:

1. Jika melihat isi ketentuan Pasal XI maka kebijakan Indonesia tentang pelarangan eksport nikel ke Eropa secara kontekstual bertentangan dengan isi ketentuan Pasal XI GATT. Pasal XI telah secara eksplisit menyebutkan bahwa hambatan eksport yang boleh diterapkan oleh negara anggota hanyalah tarif, cukai, atau pajak; sedangkan hambatan non-tarif seperti kuota, lisensi eksport dan lainnya yang lazim disebut *Quantitative Restrictions* (QRs) dilarang menurut Art XI.⁴⁹ Kebijakan pelarangan eksport bijih nikel dan adanya keharusan untuk mengolahnya terlebih dulu di dalam negeri merupakan bentuk pelanggaran *Quantitative Restriction* (hambatan non-tarif).
2. Hanya saja jika melihat pada isi ketentuan Pasal XX GATT tentang *General Exception* (perkecualian umum), maka dapat diketahui bahwa terdapat kondisi-kondisi yang diperkecualikan/diperbolehkan oleh anggota WTO untuk dilakukan secara bersyarat dan terbatas. Merujuk pada isi ketentuan tersebut, Indonesia dapat menerapkan ketentuan tersebut untuk mendapatkan pengakuan/penerimaan dengan cara menjelaskan urgensi pemberlakuan kebijakan pelarangan eksport bijih nikel kepada WTO dan pihak penggugat dalam hal ini Uni Eropa.

⁴⁷ Elly Erawati, *op.cit.*, hal. 12.

⁴⁸ Lihat Pasal XI GATT.

⁴⁹ *Ibid.*

3. Adapun penjelasan atau justifikasi yang dapat digunakan oleh Indonesia adalah dengan merujuk pada penerapan prinsip PSNR. Dengan uraian sebagai berikut, pertama: bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alam di wilayahnya tanpa ada intervensi dari pihak luar/asing. Hal ini sesuai dengan prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources*. Prinsip PSRN merupakan prinsip *jus cogens* dalam hukum internasional. Prinsip ini tidak dapat disimpangi oleh aturan apapun. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengaturan bijih nikel dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan pendapatan dari ekspor produk turunan nikel, yang naik hampir 6 kali lipat dikisaran 1.400 – 1.800 juta USD dibandingkan pada tahun 2019 (Sebelum dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel). Oleh karenanya dapat diketahui bahwa ekspor bijih nikel tidak akan banyak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dibandingkan ekspor turunan bijih nikel. Adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi juga tidak dapat dibuktikan mengingat pelarangan ekspor bijih nikel tidak hanya diberlakukan bagi Uni Eropa saja melainkan juga diberlakukan untuk seluruh mitra kerja sama Indonesia di bidang perdagangan internasional. **Kedua**, Pasal XX huruf G GATT menentukan bahwa

produk/barang ekspor yang tidak dapat diperbarui dapat diberikan pengecualian dalam transaksi perdagangannya. Nikel termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pertimbangan Indonesia melarang ekspor nikel dapat diajukan dengan alasan selain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, juga dimaksudkan untuk konservasi sumber daya mineral dan pelestarian lingkungan dalam kerangka *sustainable development*. Jika pertambangan nikel tidak dikelola dengan baik (terlalu dieksplorasi) tentu hal ini akan membahayakan lingkungan hidup Indonesia dan juga hak generasi mendatang. kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel juga dapat dirujuk dengan mempertimbangkan pemberlakuan doktrin *rebus sic stantibus*. Doktrin *Rebus Sic Stantibus* diatur dalam Pasal 62 Konvensi wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Isi Pasal 62 menyebutkan bahwa doktrin *rebus sic stantibus* memberikan hak kepada suatu negara yang mengalami perubahan keadaan yang drastis untuk menarik diri dari suatu perjanjian untuk menghindarkan diri dari kerugian yang akan menimpanya atau akan membahayakan eksistensinya. Meningkatnya permintaan nikel baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang ikut didorong oleh adanya perubahan pola penggunaan sumber energi (transisi energi), tetapi tidak diimbangi oleh ketersediaan yang cukup karena nikel adalah sumber daya alam yang tidak

dapat diperbaharui, dapat mencetuskan permasalahan bahkan berpotensi menimbulkan konflik yang nantinya dapat mengganggu stabilitas nasional negara. Oleh karenanya, Indonesia memandang perlu pengaturan pengelolaan bijih nikel berupa pelarangan ekspor bijih nikel dengan alasan adanya perubahan drastis terhadap peningkatan permintaan bijih nikel. Hanya saja perlu indikator lanjutan tentang kriteria perubahan drastis ini.

Merujuk pada catatan di atas, penulis berargumen bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa dapat dijustifikasi melalui penerapan Prinsip PSNR.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* merupakan *jus cogens* di dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar bagi suatu negara untuk menegakkan kedaulatannya dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alamnya tanpa ada intervensi dari pihak luar/asing. Prinsip PSRN menjadi justifikasi kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa. Dengan merujuk pada prinsip PSRN, gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO terkait pelanggaran Indonesia terhadap Pasal XI GATT, direspon Indonesia dengan pengajuan argumentasi bahwa kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel diterapkan untuk semua mitra dagang Indonesia (tidak hanya pasar Eropa), hal itu dimaksudkan sebagai upaya penegakan kedaulatan Indonesia terhadap sumber daya alamnya (nikel) untuk peningkatan

kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, selain itu juga sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, perlindungan lingkungan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, serta kepedulian terhadap keadilan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Crawford, James, *Brownlie's Principles of Public International Law (8th Edition)*, Oxford: Oxford University Press, 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

GATT 1974.

General Assembly, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in accordance with the Charter of the United Nations*, GA Res. 2625 (XXV), UN GAOR, Supp. No. (28), UN Doc. A/8028 (1970).

Konvensi Montevideo 1933.

Konvensi PBB tentang *Continental Shelf*.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1952.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Arifin, Saru, "Implementasi Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam dalam Aturan investasi

- Asing di Aljazair dan Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 25 September 2018.
- Beaulac, Stéphane, “The Social Power of Bodin’s ‘Sovereignty and International Law”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol 4, 2003.
- Erawaty, Elly, “Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan Peluang menurut WTO Agreements serta Ancaman Retaliasi”, *Naskah Esai Akademik, Orasi Dies Natalis FH Universitas Katolik Parahyangan*, Bandung, 2022”, diakses di https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/13269/Orasi%20Dies%20FH%20642022_Elly%20Erawaty_Implementasi%20kedaulatan%20Indonesia%20atas%20hasil%20tambang%20dalam%20perspektif%20perdagangan%20bebas%20%20hambatan%20dan%20peluang%20menurut%20WTO%20agreements%20serta%20ancaman%20retaliasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pada tanggal 12 November 2022.
- Magogo, Telesphony D.B., “the Principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) vis-à-vis benefits from Extractive Investments: A Highlight on Natural Resources Investment Arrangements”, *International Journal of Legal Developments and Allied Issues*, Volume 6 Issues 1, January 2020, diakses di https://thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2020/01/Priyanka-Mane_Dr.-Telesphony-D.B-Magogo.pdf, tanggal 12 November 2022.
- Philpott, Daniel, “Sovereignty: An Introduction and Brief History”, *Journal of International Affairs*, Vol. 48, No. 2, 1995.
- Internet/Website**
- Anonymous. “The Concept of Sovereignty in International Law and Relations”, diakses di <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18737/7/07 chapter%201.pdf>, pada tanggal 15 November 2022.
- BPS, “Berkah Embargo Ekspor Turunan Nikel Indonesia Melejit”, diakses di <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/berkah-embargo-ekspor-turunan-nikel-indonesia-melejit>, tanggal 12 November 2022.
- CNBC Indonesia, “Lapor Pak Jokowi Ekspor Produk Olahan Nikel Meroket”, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220915151933-4-372428/lapor-pak-jokowi-ekspor-produk-olahan-nikel-meroket>, tanggal 12 November 2022.
- ESDM, “Bijih Nikel Tidak Boleh Dieksport Lagi per Januari 2020”, 2 September 2019, diakses di <https://www.esdm.go.id/en/mediacenter/news-archives/bijihnikel-tidak-boleh-diekspor-lagiper-januari-2020>, pada tanggal 10 November 2022.
- Kata Data, “Ini 5 Negara Pembeli Nikel RI”, diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/31/ini-5-negara-pembeli-nikel-terbesar-ri-per-kuartal-i-2022>, pada tanggal 15 November 2022.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “World Trade organization (WTO)”, diakses di <https://kemlu.go.id/portal/id/read/>

- [133 halaman list lainnya/world-trade-organization-wto](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/organisasi-wto-adalah#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20sebanyak%20164,tidak%20masih%20terpisah), pada tanggal 18 November 2022.
- Kompas.com., “Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Eropa”, diakses di <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all>, pada tanggal 12 November 2022.
- Kompas.com, “ Nikel Indonesia Mengguncang Dunia”, diakses di <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/26/090100023/nikel-indonesia-mengguncang-dunia-asal-usul-nikel-dan-logam-apaitu?page=all>, pada tanggal 18 November 2022.
- Krustiyati, Atik, “Sengketa Perdagangan Internasional”, diakses di <http://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20Krustiyati%20Sengketa%20Perdagangan.pdf>, pada tanggal 18 November 2022, hlm. 122.
- OCBC NISP, WTO: Pengertian, Tugas, Tujuan dan Dampaknya bagi Indonesia”, di akses di <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/organisasi-wto-adalah#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20sebanyak%20164,tidak%20masih%20terpisah>, pada tanggal 18 November 2022.
- Pusdiklat Kemendag, “WTO”, diakses di <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, pada tanggal 12 November 2022.
- Putra, Thaus Sugihilmi Arya, “Gugatan Uni Eropa di Wolrd Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia”, diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>, pada tanggal 12 November 2022.
- Ramadhiani Firdaus, Sabila, “Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan vs. Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional”, diakses di <https://lan.go.id/?p=10221>, 12 November 2022.
- Setiawan, Verda Nano, “5 Negara penghasil Nikel terbesar di dunia ada RI”, CNBC Indonesia, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221001111608-17-376457/5-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-ada-ri>, tanggal 12 November 2022.
- Ulvac, “Apa itu Nikel-Pengertian dan Manfaat”, di akses di <https://www.ulvac.co.id/apa-itu-nikel-pengertian-dan-manfaat/>, pada tanggal 18 November 2022.
- Warta ekonomi, “Permintaan Nikel Terus Meningkat, Indonesia Bisa Balap China”, 27 September 2019, diakses di <https://www.wartaekonomi.co.id/read248863/permintaannikel-terus-meningkatindonesia-bisa-balap-china>, pada tanggal 10 November 2022